



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2022/PN Blh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : UTAMI SRI ASTUTIK Als IBU TAMI binti Alm GIMIN;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/22 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sebanban 01 Blok C RT. 03 RW. 01 Desa Damar Indah Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 9 Juni 2022 kemudian Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : AHMAD IMRON bin Alm SUKAMTO;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/9 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sebanban 01 Blok C RT. 01 RW. 01 Desa Damar Indah Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 9 Juni 2022 kemudian Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I UTAMI SRI ASTUTIK Als IBU TAMI Binti (Alm) GIMIN dan Terdakwa II AHMAD IMRON Bin (Alm) SUKAMTO bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I UTAMI SRI ASTUTIK Als IBU TAMI Binti (Alm) GIMIN dan Terdakwa II AHMAD IMRON Bin (Alm) SUKAMTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil ISUZU panther type TBR54 FWR DLX warna sparkie green dengan nopol DA 1374 TZ;
- 1 (satu) buah BPKB Mobil ISUZU Panther type TBR54 FWR DLX warna sparkie green dengan nopol DA 1374 TZ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil ISUZU Panther type TBR54 FWR DLX warna sparkie green dengan nopol DA 1374 TZ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Badruddin, SH Bin (Alm) Muhammad Jaini;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, disamping itu, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terhadap permohonan ini, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I UTAMI SRI ASTUTIK Als IBU TAMI Binti (Alm) GIMIN bersama-sama dengan terdakwa II. AHMAD IMRON Bin (Alm) SUKAMTO Pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat para terdakwa ingat lagi pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2022, bertempat di Sebanban Blok C Desa Kertabuana Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berhak dan berwenang untuk mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Februari 2022, terdakwa I UTAMI SRI ASTUTIK Als IBU TAMI Binti (Alm) GIMIN bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD IMRON Bin (Alm) SUKAMTO yang sudah lama mengenal saksi Badruddin SH Bin (Alm) Muhammad Jaini mengajak saksi Badruddin untuk bekerjasama melakukan usaha pelangsiran bahan bakar solar dengan janji keuntungan yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per liter, kemudian setelah saksi Badruddin mengiyakannya, lalu saksi Badruddin dan para terdakwa bersepakat untuk membeli mobil yang akan dikelola oleh para terdakwa dan digunakan untuk melangsir bahan bakar solar tersebut, selanjutnya saksi Badruddin menghubungi saksi Rahman Bin H. Sade dan menanyakan apakah saksi Rahman menjual mobil bekas, lalu saksi Rahman menawarkan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther Type TBR54 FWR DLX warna sparkie green dengan Nopol DA 1374 TZ, kemudian disepakati harga mobil tersebut dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu saksi Badruddin langsung melakukan pengiriman uang melalui mobile banking ke rekening saksi Rahman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran atas mobil tersebut, lalu para terdakwa mendatangi saksi Rahman untuk mengambil mobil tersebut dan membawanya ke rumah kontrakan para terdakwa, kemudian selang beberapa hari para terdakwa melakukan pembayaran atas sisa pembelian mobil tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Rahman dan saksi Rahman memberikan STNK beserta BPKB mobil tersebut kepada para terdakwa, selanjutnya 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther Type TBR54 FWR DLX warna sparkie green dengan Nopol DA 1374 TZ yang telah dikuasi oleh para terdakwa tersebut digunakan oleh terdakwa II AHMAD IMRON Bin (Alm) SUKAMTO untuk usaha melangsir bahan bakar solar di SPBU kemudian bahan bakar solar tersebut akan terdakwa I UTAMI SRI ASTUTIK Als IBU TAMI Binti (Alm) GIMIN jual secara ecer di depan rumah para terdakwa dan kegiatan usaha tersebut berjalan lancar selama kurang lebih 3 bulan sampai dengan bulan Mei tahun 2022, saat para terdakwa yang dalam kejaran hutang, tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Badruddin, para terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu untuk dijadikan jaminan hutang kepada saksi Yudianto Als Yudi Bin Wagirin untuk ongkos pergi ke Kalimantan Utara, namun saksi Yudi menolaknya dikarenakan tidak mempunyai uang, selanjutnya karena takut kembali ke daerah Sungai Loban, para terdakwa menitipkan mobil tersebut kepada saksi Yudi dan akan diambil setelah para terdakwa kembali ke Kalimantan Selatan dan pada tanggal 11 Mei 2022, saksi Badruddin menghubungi para terdakwa, tetapi nomor handphone para terdakwa sudah tidak aktif dan pada tanggal 14 Mei 2022 saksi badruddin bersama dengan saksi Dewan Daru mendatangi rumah para terdakwa, namun rumah tersebut sudah kosong, selanjutnya saksi Badruddin SH Bin (Alm)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jaini melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Badruddin SH Bin (Alm) Muhammad Jaini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I UTAMI SRI ASTUTIK Als IBU TAMI Binti (Alm) GIMIN bersama sama dengan Terdakwa II AHMAD IMRON Bin (Alm) SUKAMTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I UTAMI SRI ASTUTIK Als IBU TAMI Binti (Alm) GIMIN bersama-sama dengan terdakwa II. AHMAD IMRON Bin (Alm) SUKAMTO Pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat para terdakwa ingat lagi pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2022, bertempat di Sebanban Blok C Desa Kertabuana Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berhak dan berwenang untuk mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Februari 2022, terdakwa I UTAMI SRI ASTUTIK Als IBU TAMI Binti (Alm) GIMIN bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD IMRON Bin (Alm) SUKAMTO yang sudah lama mengenal saksi Badruddin SH Bin (Alm) Muhammad Jaini mengajak saksi Badruddin untuk bekerjasama melakukan usaha pelangsiran bahan bakar solar dengan janji keuntungan yang besar sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per liter, kemudian setelah saksi Badruddin mengiyakannya, lalu saksi Badruddin dan para terdakwa bersepakat untuk membeli mobil yang akan dikelola oleh para terdakwa dan digunakan untuk melangsir bahan bakar solar tersebut, selanjutnya saksi Badruddin menghubungi saksi Rahman Bin H. Sade dan menanyakan apakah saksi Rahman menjual mobil bekas, lalu saksi Rahman menawarkan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther Type TBR54 FWR DLX warna sparkie green dengan Nopol

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 1374 TZ, kemudian disepakati harga mobil tersebut dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu saksi Badruddin langsung melakukan pengiriman uang melalui mobile banking ke rekening saksi Rahman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran atas mobil tersebut, lalu para terdakwa mendatangi saksi Rahman untuk mengambil mobil tersebut dan membawanya ke rumah kontrakan para terdakwa, kemudian selang beberapa hari para terdakwa melakukan pembayaran atas sisa pembelian mobil tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Rahman dan saksi Rahman memberikan STNK beserta BPKB mobil tersebut kepada para terdakwa, selanjutnya 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther Type TBR54 FWR DLX warna sparkie green dengan Nopol DA 1374 TZ yang telah dikuasi oleh para terdakwa tersebut digunakan oleh terdakwa II AHMAD IMRON Bin (Alm) SUKAMTO untuk usaha melangsir bahan bakar solar di SPBU kemudian bahan bakar solar tersebut akan terdakwa I UTAMI SRI ASTUTIK Als IBU TAMI Binti (Alm) GIMIN jual secara ecer di depan rumah para terdakwa dan kegiatan usaha tersebut berjalan lancar selama kurang lebih 3 bulan sampai dengan bulan Mei tahun 2022, saat para terdakwa yang dalam kejaran hutang, tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Badruddin, para terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu untuk dijadikan jaminan hutang kepada saksi Yudianto Als Yudi Bin Wagirin untuk ongkos pergi ke Kalimantan Utara, namun saksi Yudi menolaknya dikarenakan tidak mempunyai uang, selanjutnya karena takut kembali ke daerah Sungai Loban, para terdakwa menitipkan mobil tersebut kepada saksi Yudi dan akan diambil setelah para terdakwa kembali ke Kalimantan Selatan dan pada tanggal 11 Mei 2022, saksi Badruddin menghubungi para terdakwa, tetapi nomor handphone para terdakwa sudah tidak aktif dan pada tanggal 14 Mei 2022 saksi badruddin bersama dengan saksi Dewan Daru mendatangi rumah para terdakwa, namun rumah tersebut sudah kosong, selanjutnya saksi Badruddin SH Bin (Alm) Muhammad Jaini melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Badruddin SH Bin (Alm) Muhammad Jaini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I UTAMI SRI ASTUTIK Als IBU TAMI Binti (Alm) GIMIN bersama sama dnegan Terdakwa II AHMAD IMRON Bin (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKAMTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Baharuddin, S.H., bin Alm Muhammad Zaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan Para Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther warna sparkie green dengan Nopol DA 1374 TZ;
 - Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Jalan Provinsi Desa Kertabuana Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2022, Para Terdakwa yang merupakan pasangan suami isteri, mengajak Saksi untuk bekerjasama dalam usaha pelangsiran bahan bakar jenis solar dengan keuntungan yang ditawarkan kepada Saksi sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) untuk setiap liternya;
 - Bahwa terhadap penawaran itu, Saksi tertarik lalu disepakati untuk kegiatan usahanya diperlukan sebuah mobil yang akan dikelola oleh Para Terdakwa sehingga Saksi menghubungi Saudara Rahman, untuk membeli mobil Isuzu Panther miliknya tersebut yang kemudian penawaran ini, diterima Saudara Rahman;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Para Terdakwa membeli mobil tersebut secara patungan dengan harga sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan mekanisme pembayaran, Saksi terlebih dahulu melakukan pembayaran untuk Saudara Rahman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Februari 2022 sedangkan sisanya dibayar Para Terdakwa belakangan;
 - Bahwa setelah mobil tersebut dibayar lunas lalu pemanfaatan maupun penguasaannya diberikan kepada Para Terdakwa. Pada 3 (tiga) bulan pertama atau hingga bulan Mei 2022, pengelolaan yang dilakukan Para Terdakwa berjalan lancar namun selanjutnya Para Terdakwa sudah tidak dapat lagi dihubungi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil tersebut rupanya telah dititipkan oleh Para Terdakwa untuk orang lain atas nama Yudianto Als Yudi bin Wagirin, sebagai jaminan hutang;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi merasa dirugikan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 2. Rahman bin H. Sade, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan Para Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther warna sparkie green dengan Nopol DA 1374 TZ;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan pastinya kejadian tersebut, Saksi hanya ingat kejadiannya berlangsung pada bulan Mei 2022, bertempat di Jalan Provinsi Desa Kertabuana Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi dimana awalnya sekitar bulan Februari 2022, Saudara Baharuddin, S.H., bersama Para Terdakwa membeli mobil Saksi, secara patungan dengan harga sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan mekanisme pembayaran, Saudara Baharuddin, S.H., terlebih dahulu melakukan pembayaran panjar untuk Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dibayar Para Terdakwa belakangan;
 - Bahwa setelah dibeli, mobil tersebut Saksi serahkan kepada Para Terdakwa. Sepengetahuan Saksi, mobil ini, akan digunakan oleh Saudara Baharuddin, S.H., bersama Para Terdakwa untuk usaha jual beli bahan bakar solar;
 - Bahwa pada 3 (tiga) bulan pertama pengelolaan usaha yang dilakukan Para Terdakwa berjalan lancar namun selanjutnya Para Terdakwa sudah tidak dapat lagi dihubungi sehingga mengakibatkan kerugian bagi Saudara Baharuddin, S.H.;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 3. Yudianto Als Yudi bin Wagirin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dalam BAP Penyidik;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2022 Para Terdakwa pernah menitipkan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther warna sparkie green dengan Nopol DA 1374 TZ kepada Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa menitipkan mobil tersebut kepada Saksi, karena Para Terdakwa ingin meminjam uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi, namun Saksi saat itu tidak memiliki uang;
- Bahwa walaupun Para Terdakwa tidak mendapatkan pinjaman uang dari Saksi namun mobil yang dibawa Para Terdakwa, disimpan di bengkel Saksi hingga Para Terdakwa akhirnya pergi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa Utami Sri Astutik Als Ibu Tami binti Alm Gimin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa 1 mengerti diperiksa di persidangan sehubungan Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 yang telah menggelapkan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther warna sparkie green dengan Nopol DA 1374 TZ;
 - Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Jalan Provinsi Desa Kertabuana Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2022, Para Terdakwa yang merupakan pasangan suami isteri mengajak Saudara Baharuddin, S.H., untuk bekerjasama dalam usaha pelangsiran bahan bakar jenis solar dengan keuntungan yang ditawarkan kepada Saudara Baharuddin, S.H., sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) untuk setiap liternya;
 - Bahwa terhadap penawaran itu, Saudara Baharuddin, S.H., tertarik lalu disepakati untuk kegiatan usahanya diperlukan sebuah mobil yang akan dikelola oleh Para Terdakwa sehingga Saudara Baharuddin, S.H., menghubungi Saudara Rahman, untuk membeli mobil Isuzu Panther miliknya tersebut yang kemudian penawaran ini, diterima Saudara Rahman;
 - Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama Saudara Baharuddin, S.H., membeli mobil tersebut secara patungan dengan harga sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan mekanisme pembayaran, Saudara Baharuddin, S.H., terlebih dahulu melakukan pembayaran panjar kepada Saudara Rahman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Februari 2022 sedangkan sisanya dibayar Para Terdakwa belakangan, setelah mobil diambil terlebih dahulu oleh Para Terdakwa;

- Bahwa setelah mobil tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa. Pada 3 (tiga) bulan pertama atau hingga bulan Mei 2022, pengelolaan usaha yang dilakukan Para Terdakwa dengan mobil ini berjalan lancar, namun karena terlilit hutang, Para Terdakwa berencana pergi ke Kalimantan Utara sedangkan mobil dimaksud digadaikan dengan Saudara Yudianto sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi karena Saudara Yudianto belum punya uang, mobilnya dititipkan begitu saja di bengkel Saudara Yudianto;

- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

2. Terdakwa Ahmad Imron bin Alm Sukamto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 mengerti diperiksa di persidangan sehubungan Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 yang telah menggelapkan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther warna sparkie green dengan Nopol DA 1374 TZ;

- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Jalan Provinsi Desa Kertabuana Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2022, Para Terdakwa yang merupakan pasangan suami isteri mengajak Saudara Baharuddin, S.H., untuk bekerjasama dalam usaha pelangsiran bahan bakar jenis solar dengan keuntungan yang ditawarkan kepada Saudara Baharuddin, S.H., sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) untuk setiap liternya;

- Bahwa terhadap penawaran itu, Saudara Baharuddin, S.H., tertarik lalu disepakati untuk kegiatan usahanya diperlukan sebuah mobil yang akan dikelola oleh Para Terdakwa sehingga Saudara Baharuddin, S.H., menghubungi Saudara Rahman, untuk membeli mobil Isuzu Panther miliknya tersebut yang kemudian penawaran ini, diterima Saudara Rahman;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama Saudara Baharuddin, S.H., membeli mobil tersebut secara patungan dengan harga sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan mekanisme pembayaran, Saudara Baharuddin, S.H., terlebih dahulu melakukan pembayaran panjar kepada Saudara Rahman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Februari 2022 sedangkan sisanya dibayar Para Terdakwa belakangan, setelah mobil diambil terlebih dahulu oleh Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mobil tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa. Pada 3 (tiga) bulan pertama atau hingga bulan Mei 2022, pengelolaan usaha yang dilakukan Para Terdakwa dengan mobil ini berjalan lancar, namun karena terlilit hutang, Para Terdakwa berencana pergi ke Kalimantan Utara sedangkan mobil dimaksud digadaikan dengan Saudara Yudianto sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi karena Saudara Yudianto belum punya uang, mobilnya dititipkan begitu saja di bengkel Saudara Yudianto;
- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil ISUZU panther type TBR54 FWR DLX warna sparkie green dengan nopol DA 1374 TZ;
- 1 (satu) buah BPKB Mobil ISUZU Panther type TBR54 FWR DLX warna sparkie green dengan nopol DA 1374 TZ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil ISUZU Panther type TBR54 FWR DLX warna sparkie green dengan nopol DA 1374 TZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2022, Para Terdakwa yang merupakan pasangan suami isteri mengajak Saksi Baharuddin, S.H., bin Alm Muhammad Zaini (selanjutnya disebut Saksi Korban) untuk bekerjasama dalam usaha pelangsiran bahan bakar minyak jenis solar, dengan keuntungan yang ditawarkan kepada Saksi Korban sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) untuk setiap literanya;
- Bahwa terhadap penawaran usaha dari Para Terdakwa, Saksi Korban tertarik lalu disepakati, kalau untuk kelancaran kegiatan usaha ini, diperlukan sebuah mobil yang akan dikelola oleh Para Terdakwa, sehingga Saksi Korban menghubungi Saksi Rahman bin H. Sade, untuk membeli mobil miliknya dengan jenis Isuzu Panther warna sparkie green dengan Nopol DA 1374 TZ dan penawaran tersebut diterima Saksi Rahman bin H. Sade;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Korban selanjutnya membeli mobil tersebut secara patungan dengan harga sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dalam mekanisme pembayaran, Saksi Korban terlebih



dahulu melakukan pembayaran panjar kepada Saksi Rahman bin H. Sade sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Februari 2022 sedangkan sisanya belakangan dibayar Para Terdakwa, setelah mobil dimaksud, diambil terlebih dahulu oleh Para Terdakwa;

- Bahwa setelah mobil itu berada dalam penguasaan Para Terdakwa, pada 3 (tiga) bulan pertama atau hingga bulan Mei 2022, pengelolaan usaha yang dilakukan Para Terdakwa dengan mobil ini, berjalan lancar, namun karena terlilit hutang, Para Terdakwa bermaksud pergi ke Kalimantan Utara sehingga di hari Kamis, tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Jalan Provinsi Desa Kertabuana Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, Para Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan Saksi Als Yudi bin Wagirin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi karena Saksi Yudianto Als Yudi bin Wagirin belum punya uang, mobilnya dititipkan begitu saja di bengkel Saksi Yudianto Als Yudi bin Wagirin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa maksud "Barang siapa" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (opzet), namun dalam MVT (memori penjelasan KUHP) yang dimaksud dengan kesengajaan meliputi adanya kehendak (*willens*) dan mengetahui (*wetens*), yakni pelaku harus menghendaki perbuatannya itu dan mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukan sedangkan kata memiliki dengan melawan hukum berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya sehingga bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh pemilik sesungguhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada bulan Februari 2022, Para Terdakwa yang merupakan pasangan suami isteri mengajak Saksi Saksi Korban untuk bekerjasama dalam usaha pelangsiran bahan bakar minyak jenis solar hingga disepakati diantara Para Terdakwa dan Saksi Korban, demi kelancaran usaha tersebut, diperlukan sebuah mobil yang akan dikelola oleh Para Terdakwa, sehingga Saksi Korban selanjutnya menghubungi Saksi Rahman bin H. Sade, untuk membeli mobil miliknya dengan jenis Isuzu Panther warna sparkie green dengan Nopol DA 1374 TZ dan penawaran inipun, diterima Saksi Rahman bin H. Sade;

Menimbang, bahwa dalam metode pembelian mobil tersebut, Para Terdakwa dan Saksi Korban membelinya secara patungan dengan harga sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang panjarnya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibayar dahulu oleh Saksi Korban pada tanggal 21 Februari 2022 sedangkan sisanya belakangan dibayar Para Terdakwa, setelah mobilnya sudah diambil terlebih dahulu oleh Para Terdakwa. Ketika mobil ini, telah berada dalam penguasaan Para Terdakwa, pada 3 (tiga) bulan pertama atau hingga bulan Mei 2022, pengelolaan usaha yang dilakukan Para Terdakwa berjalan lancar, namun karena terlilit hutang, Para Terdakwa berencana pergi ke Kalimantan Utara sehingga di hari Kamis, tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Jalan Provinsi Desa Kertabuana Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, Para Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan mobil dimaksud dengan Saksi Yudianto Als Yudi bin Wagirin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi karena Saksi Yudianto Als Yudi bin Wagirin belum punya uang, mobilnya ditiptkan begitu saja di bengkel Saksi Yudianto Als Yudi bin Wagirin;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas, dari sikap maupun perbuatan Para Terdakwa tersebut, sudah mencerminkan sebuah kesengajaan pada diri Para Terdakwa dan sikap ini, bertentangan dengan hukum karena menyimpangi hak Saksi Korban yang melekat pada mobil yang ditiptkan Para Terdakwa untuk orang lain, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, sebuah mobil merk Isuzu Panther warna sparkie green dengan Nopol DA 1374 TZ, yang berada dalam penguasaan Para Terdakwa, perolehannya adalah berasal dari hasil pembelian dengan metode patungan, antara Saksi Korban dan Para Terdakwa dan tujuan pembelian mobil tersebut, nantinya akan dikelola Para Terdakwa, untuk kepentingan usaha bersama ParaTerdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian mobil tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa adalah bukan dikarenakan adanya suatu kejahatan akan tetapi timbul dari kesepatan usaha bersama Para Terdakwa dan Saksi Korban, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP ini, adalah merupakan penerapan ajaran penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya untuk dapat dipidananya sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana adalah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai diatas, untuk memperoleh penguasaan atas sebuah mobil dengan merk Isuzu Panther warna sparkie green dengan Nopol DA 1374 TZ, Para Terdakwa awalnya menawari Saksi Korban dengan suatu model usaha yang membutuhkan sebuah alat transfortasi yang disepakati dan akhirnya dibeli, yaitu mobil tersebut, namun pada kenyataannya dengan alasan himpitan ekonomi yang dialami, Para Terdakwa malah ingin menggadaikannya kepada orang lain dan walaupun penawaran gadai ini, belum diterima penerima gadai, Para Terdakwa bukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan mobilnya bagi Saksi Korban, akan tetapi dititipkan begitu saja disebuah bengkel sedangkan Para Terdakwa pergi entah kemana;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut sudah mencerminkan adanya kerjasama atau *samenwerking* diantara Para Terdakwa untuk menguasai sebuah mobil yang sebagiannya adalah milik Saksi Korban dan memanfaatkan mobil tersebut, bukan dalam peruntukan awal yang dimaksudkan sebagai penunjang usaha bersama Para Terdakwa dan Saksi Korban sehingga perbuatan yang sedemikian rupa, harus dipandang dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil ISUZU panther type TBR54 FWR DLX warna sparkie green dengan nopol DA 1374 TZ;
- 1 (satu) buah BPKB Mobil ISUZU Panther type TBR54 FWR DLX warna sparkie green dengan nopol DA 1374 TZ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil ISUZU Panther type TBR54 FWR DLX warna sparkie green dengan nopol DA 1374 TZ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Saksi Yudianto Als Yudi bin Wagirin dan Saksi Korban Baharuddin, S.H., bin Alm Muhammad Zaini, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Baharuddin, S.H., bin Alm Muhammad Zaini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. UTAMI SRI ASTUTIK Als IBU TAMI binti Alm GIMIN dan Terdakwa 2. AHMAD IMRON bin Alm SUKAMTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil ISUZU panther type TBR54 FWR DLX warna sparkie green dengan nopol DA 1374 TZ;
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil ISUZU Panther type TBR54 FWR DLX warna sparkie green dengan nopol DA 1374 TZ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil ISUZU Panther type TBR54 FWR DLX warna sparkie green dengan nopol DA 1374 TZ;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Baharuddin, S.H., bin Alm Muhammad Zaini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., dan Fendy Septian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Domas Manalu, S.H., dan Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Satriadi, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.